



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN NOMOR 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Fadli.
Pangkat/NRP : Serka/21050046710986.
Jabatan : Ba Tuud.
Kesatuan : Otmil I-01 Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 27 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Keraton TNI AD, Jl. Perwira Barak 10 No. 105
Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaotmil I-01 Banda Aceh Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor Kep/01/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Kababinkum TNI selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Kababinkum TNI selaku Papera terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/28-K/PM.I-01/AD/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara Ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PMT-I/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/56/PMT-I/AD/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas :

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/62-K/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam tahun 2020 di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 No. 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Kodiklatad dan ditugaskan di Kumdam IM, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Otmil I-01 Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batuud Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Serka NRP 21050046710986.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Azwar (Saksi-3) sejak tahun 2019 saat sama-sama membeli air galon isi ulang di Gampong Peuniti Banda Aceh, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ketempat Saksi-3 berjualan buah di pasar Aceh dan saling bercerita, ketika itu Saksi-3 bercerita pada Terdakwa kalau Saksi-3 pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 Nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Saksi-3 datang menjumpai Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara patungan, lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "bang ada uang seratus ribu rupiah ni, yok kita ambii barang" dan Terdakwa menjawab "tambah lah dikit lagi uangmu abang cuman ada seratus dua puluh ribu", atas permintaan tersebut Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhlis melalui handphone dan mengatakan "bang ada bahan, mau

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beli putu uang dua ratus lima puluh ribu”, dan Sdr. Mukhlis menjawab “ada ni kemari terus”, lalu Terdakwa berkata lagi “janganlah aku ke situ jauh sekali, kita jumpa di jalan saja”, dan dijawab oleh Sdr. Mukhlis “boleh juga”.

d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit berangkat menuju ke tempat Sdr. Mukhlis di daerah Muntasik Aceh Besar, namun saat melintas di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di daerah Long Bata Kota Banda Aceh, Sdr. Mukhlis menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan bahwa Sdr. Mukhlis berada di Gampong Tanjung Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mukhlis agar bertemu di depan gedung PLN daerah Lueng Bata Banda Aceh, selanjutnya saat bertemu di tempat yang dijanjikan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Mukhlis menyerahkan kepada Terdakwa satu paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik bening ukuran kecil, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

e. Bahwa setibanya di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa membuat perangkat alat hisap Sabu atau bong dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet dengan cara dibakar, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek yang didalamnya ada Sabu, setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-3 menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang sisa dari sabu yang dikonsumsi dengan berkata “bang uang seratus ribu rupiah tadi uang orang, jadi ni sisanya aku bawa saja”, setelah Terdakwa memberikan sisa Sabu tersebut Saksi-3 pulang kerumahnya di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

f. Bahwa saat tiba dirumah, Saksi-3 lalu mengkonsumsi sisa Sabu tersebut seorang diri dengan cara yang sama dengan sebelumnya, setelah selesai Saksi-3 keluar rumah lalu duduk di depan rumah Sdr. Din sambil berbincang-bincang dengan teman Saksi-3 bernama Sdr. Ilham, tidak lama kemudian anggota polisi dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh sebanyak 5 (lima) orang datang menangkap dan membawa Saksi-3 ke kantor Polresta Banda Aceh, kemudian saat Saksi-3 dimintai keterangan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Aceh, Saksi-3 mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa beralamat di Asrama Keraton Jl. Perwira Barak 10 Nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Sdr. Andi Fahrial (Saksi-4), lalu Terdakwa meminta Saksi-4 untuk membeli tissu, setelah Saksi-4 kembali dan ternyata Tissue yang dibelinya salah, Terdakwa lalu mengajak Saksi-4 pergi ke Indomaret Peuniti Banda Aceh menukar tissu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke rumah Terdakwa melalui jalan gampong Peuniti Kec.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baiturrahman, selibanya langsung pergi 4 (empat) tepatnya di warung kopi Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Aris, ketika itu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 telah ditangkap dan diamankan di Polresta Banda Aceh, mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi-4 langsung kembali ke rumah.

h. Bahwa saat berada di rumah, Terdakwa mengambil alat hisap sabu atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam membawa alat hisap Sabu atau Bong tersebut ke arah Sungai Krueng Aceh, setibanya ditempat tersebut Terdakwa membuangnya ke sungai Krueng Aceh lalu kembali ke rumah untuk beristirahat.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anggota Deninteldam IM bernama Serka Nova Syahputra (Saksi-1) dihubungi oleh Dantim Satres Narkoba Polresta Aceh bernama Brigadir Boni melalui handphone yang memberitahukan bahwa dari pengebangan penangkapan terhadap Saksi-3 ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 Nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, atas informasi tersebut Saksi-1 melaporkannya kepada Dantim BKI A Deninteldam IM bernama Kapten Chb Ratno Timur Siregar, lalu Dantim BKI A Deninteldam IM meneruskan laporan Saksi-1 kepada Dandeninteldam IM, kemudian Dandeninteldam IM melaporkan hal tersebut kepada Danpomdam IM.

j. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, Danpomdam IM menghubungi Ba Unit I Gakkumwal II Pomdam IM bernama Sertu Pristian (Saksi-2) melalui handphone dan memerintahkan agar Saksi-2 menyiapkan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu anggota Deninteldam IM, atas perintah tersebut Saksi-2 bersama 3 (tiga) orang anggotanya bernama Sertu M. Surya, Pratu Zut Firman, Prada Afrizal Fauzi, 2 (dua) orang piket Idik bernama Serka Andi Sepriyanto, Sertu Dondi Reza W, 1 (satu) orang Piket Lidpampik bernama Sertu Joni Eko W dan 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM yaitu Dantim BKI A Deninteldam IM dan Serka Doni berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton barak 10 No.105 Banda Aceh.

k. Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 06.00 WIB, Dantim BKI A Deninteldam IM memerintahkan Saksi-1 dan Serda Laude yang sebelumnya sudah berada dekat rumah Terdakwa untuk mengamankan sektor belakang, sedangkan Dantim BKI A Deninteldam IM bersama Saksi-2 serta anggota Pomdam IM lainnya menuju ke depan rumah Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-2 mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, tida lama kemudian Saks-1 melihat Terdakwa keluar melalui pintu belakang, lalu Saksi-1 memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada anggota lainnya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-2 bersama anggota Pomdam IM lainnya menuju ke belakang rumah, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dan petugas Pomdam IM lainnya membawa Terdakwa kedalam rumah.

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- l. bahwa saksi-mahkamahagung.go.id Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama petugas Pomdam IM lainnya melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti, ketika itu petugas Pomdam IM melihat Saksi-4 sedang tidur dan membangunkannya, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “disimpan dimana barang bukti, ada memakai sabu-sabu tidak”, dan Terdakwa menjawab “ada sekira pukul 22.00 WIB dan bong alat hisap sabu-sabu sudah dibuang ke sungai Krueng Aceh”, setelah itu anggota Pomdam IM bersama anggota Deninteldam IM membawa Terdakwa dan Saksi-4 ke Mapomdam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- m. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Penyidik Pomdam IM bersama anggota Pomdam IM lainnya bernama Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga dan 1 (satu) orang anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh bernama Senna Muhammad Rasyid membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh, setibanya ditempat tersebut petugas Pomdam IM mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan pengecekan urine lalu petugas UPTD memberikan Terdakwa 1 (satu) botol kecil tempat menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi mengeiuarkan urine dan menampungnya di wadah yang sudah disediakan dengan disaksikan petugas Polisi Militer dan anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sampel urine Terdakwa ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh.
- n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No. 445.5/36/BLKA/1/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati. Skm, NIP 197206021994032 003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- o. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 3 Juni 2020, sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis Sabu di rumah dinas yang beralamat di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh pada tanggal 23 April 2020 bersama Saksi-4 dan pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa sendiri.
- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan mahkamah agung nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020 mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/36/BLK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 penanggung jawab teknis pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan pengujian alat Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh atas nama Serka Edi Fadli.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode MET.

b. 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode AMP

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Fadli Serka NRP 21050046710986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

a) 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode MET.

b) 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign kode AMP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.4.455/11/BLK/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/64-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, Memori Banding Terdakwa tanggal 26 Oktober 2020 dan Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 2 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 64-K/PM I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus ke dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena Terdakwa/pembanding merupakan korban dari suatu keadaan/peristiwa yang tidak Terdakwa bayangkan sebelumnya, karena awal kejadian tindak pidana tersebut merupakan inisiatif dari pelaku yang membujuk Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, terlebih Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan istri yang sedang mengandung dan mempunyai anak-anak yang masih kecil.

2. Bahwa Terdakwa adalah korban bujuk rayu dari Sdr. Asrul Azwar (Saksi-4) yang mengajak Terdakwa untuk menghisap Sabu-sabu, namun karena Terdakwa tidak bisa menolaknya sehingga Terdakwa ikut-ikutan menghisap Sabu-sabu, jadi bukan Terdakwa yang mempunyai inisiatif menggunakan Sabu-sabu.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Terdakwa adalah korban dan hanya mempertimbangkan bagaimana caranya menghukum Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan, padahal ada peribahasa yang berbunyi "**Hakim di dunia adalah wakil dari Tuhan**", sehingga di dalam mengambil Putusannya haruslah adil yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima dan mempertimbangkan serta memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 64-K/PM. I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan Terdakwa tersebut.

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan sendiri :

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan Pidana Tambahan berupa dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD terhadap Terdakwa.
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang ada dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sama sekali tidak mempunyai dasar dan hanya mengada-ada, karena di dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020 telah dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan tentang kesalahan Terdakwa, lalu menilai tentang sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, kemudian mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan Militer, lalu memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, sehingga maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Fadli Serka NRP 21050046710986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan secara *judex facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa terjerumus ke dalam tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, karena Terdakwa adalah korban bujuk rayu dari Sdr. Asrul Anwar (Saksi-4), sehingga

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut Terdakwa dan saksi Pengadil. Putusan Pengadilan dari dinas Militer Cq TNI AD tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam memutus perkaranya Terdakwa tersebut sudah mempertimbangkan semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa hanya mencari-cari alasan pembenar saja dengan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain (Sdr. Asrul Anwar/Saksi-4), sehingga semua keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya mendukung keterbuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dan mohon untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh serta menolak Permohonan Banding Terdakwat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta, lalu ditugaskan di Kumdam Iskandar Muda (IM), dan pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di Otmil I-01 Banda Aceh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21050046710986.
2. Bahwa benar sejak tahun 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Asrul Azwar (Saksi-4) saat membeli air galon isi ulang di gampong Peunitie Banda Aceh, dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke tempat Saksi-4 berjualan buah di pasar Aceh.

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh, dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara patungan, dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Saksi-4 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Mukhlis melalui Handphonenya dan mengatakan “bang ada bahan, mau beli ni ada uang dua ratus lima puluh ribu”, dan dijawab Sdr. Mukhlis “ada ni kemari terus”, lalu Terdakwa berkata lagi “janganlah aku ke situ jauh sekali, kita jumpa dijalan saja”, lalu dijawab lagi oleh Sdr. Mukhlis “boleh juga”.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit berangkat menuju ke tempat Sdr. Mukhlis di daerah Muntasik Aceh Besar, namun ketika di Jl. Banda Aceh-Medan tepatnya di daerah Leung Bata Kota Banda Aceh, Sdr. Mukhlis menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyampaikan, bahwa Sdr. Mukhlis berada di Gampong Tanjung Kab. Aceh Besar.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mukhlis untuk bertemu di depan gedung PLN daerah Leung Bata Banda Aceh, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mukhlis sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Mukhlis menyerahkan satu bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa tiba di rumahnya sekira pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa membuat perangkat alat hisap Sabu-sabu (Bong) dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan dengan cara dibakar, 1 (satu) pipet dibengkokan yang digunakan untuk menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem yang diatasnya terdapat Sabu-sabu.
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan diikuti Saksi-4 menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah selesai Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk membawa pulang sisa dari sabu yang dikonsumsi dengan berkata “bang uang seratus ribu rupiah tadi uang orang, jadi ni sisanya aku bawa saja”, setelah Terdakwa memberikan sisa sabu tersebut, Saksi-4 pulang ke rumahnya di Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu mengkonsumsi sisa Sabu tersebut seorang diri saja.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota Satres Narkoba dari Polresta Banda Aceh sebanyak 5 (lima) orang datang menangkap dan membawa Saksi-4 ke kantor Polresta Banda Aceh, kemudian saat Saksi-4 dimintai keterangan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa di rumah dinas Terdakwa

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di Asrama Keraton JM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datang Sdr. Andi Fahrial (Saksi-2) dan meminta Saksi-2 untuk membelikan Tissue, ternyata Tissue yang dibeli Saksi-2 salah, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Indomaret Peuniti Banda Aceh untuk menukarkan Tissue tersebut.

11. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-2 pulang kembali ke rumah Terdakwa melalui Jl. Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman, setibanya di simpang 4 tepatnya di warung kopi Terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama Sdr. Aris, ketika itu Sdr. Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 telah ditangkap dan diamankan di Polresta Banda Aceh.

12. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 langsung kembali ke rumah, dan saat berada di rumah Terdakwa langsung mengambil alat hisap Sabu (Bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-4, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam membuang alat hisap Sabu (Bong) tersebut ke Sungai Krueng Aceh, lalu kembali ke rumah untuk beristirahat.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, anggota Deninteldam IM bernama Serka Nova Syahputra (Saksi-3) dihubungi oleh Dantim Satres Narkoba Polresta Aceh a.n. Brigadir Boni melalui Handphone, yang memberitahukan bahwa dari pengembangan penangkapan terhadap Saksi-4 ada keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika di Asrama Keraton Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 nomor 105 Kec. Baiturrahman kota Banda Aceh.

14. Bahwa benar atas informasi tersebut, Saksi-3 lalu melaporkan kepada Dantim BKI A Deninteldam IM a.n. Kapten Chb Ratno Timur Siregar, kemudian Dantim BKI A meneruskan laporan Saksi-3 kepada Dandeninteldam IM, selanjutnya Dandeninteldam IM melaporkan hal tersebut kepada Danpomdam IM a.n. Kolonel CPM Zulkarnain, S.H., lalu sekira pukul 05.30 WIB, Danpomdam IM menghubungi Ba unit I Gakkumwal II Pomdam IM bernama Sertu Pristian (Saksi-1) melalui Handphone dan memerintahkan agar Saksi-1 menyiapkan anggota untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu anggota Deninteldam IM.

15. Bahwa benar atas perintah tersebut Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang anggotanya yaitu Sertu M. Surya, Pratu Zul Firman, Prada Afrizal Fauzi, 2 (dua) orang anggota Piket Idik yaitu Serka Andi Sepriyanto, Sertu Dondi Reza W, 1 (satu) orang Piket Lidpampik a.n. Sertu Joni Eko W dan 2 (dua) orang anggota Deninteldam IM yaitu Dantim BKI A dan Serka Doni berangkat menuju rumah dinas Terdakwa di Asrama Keraton Barak 10 No.105 Banda Aceh.

16. Bahwa benar di rumah Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Dantim BKI A memerintahkan Saksi-3 dan Serda Laude yang sebelumnya sudah berada di rumah Terdakwa untuk mengamankan sektor belakang rumah Terdakwa,

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Danmabkha anggota Saksi-1 dan anggota Pomdam IM lainnya menuju depan rumah Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang, lalu Saksi-3 memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada anggota lainnya yang berada di depan, selanjutnya Saksi-1 bersama anggota Pomdam IM lainnya menuju ke belakang rumah dan menangkap Terdakwa, kemudian rumah Terdakwa digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "disimpan dimana barang bukti, ada memakai Sabu-sabu tidak", dan Terdakwa menjawab "ada sekira pukul 22.00 WIB dan Bong alat hisap Sabu-sabu sudah dibuang ke sungai Krueng Aceh", lalu Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapodam IM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB, penyidik Pomdam IM bersama anggota Pomdam IM lainnya, yaitu Prada Afrizal Fauzi dan Prada Ari Angga serta seorang anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh a.n. Serma Muhammad Rasyid membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas UPTD dengan cara memberikan Terdakwa 1 (satu) botol kecil tempat menampung urine yang telah diberi nomor dan nama Terdakwa.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan dan menampung urinenya di wadah yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh petugas Polisi Militer dan anggota Provost Otmil 1-01 Banda Aceh, setelah selesai Terdakwa menyerahkan sampel urine Terdakwa ke petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh untuk diperiksa

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor No. 445.5/36/BLK/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003 disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau tanpa hak dari pejabat yang berwenang.

22. Bahwa benar Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 3 Juni 2020, sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan Sabu-sabu tersebut pada tanggal 23 April 2020 bersama Saksi-2, dan pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa menggunakan Sabu-sabu sendiri yang kesemuanya Terdakwa konsumsi di rumah dinas nya Terdakwa yang beralamat di Asrama Kodam IM Jl. Perwira Barak 10 No. 105 Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa berdasarkan pemeriksaan konsumsi Sabu-sabu, Terdakwa merasakan tubuh menjadi segar dan bersemangat kemudian pikiran menjadi tenang dan tidak ada rasa mengantuk.

24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan sering diberikan arahan oleh Atasan mengenai Bahaya Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI, serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang memberantas Narkotika sampai ke akar-akarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa dalam waktu yang relatif berdekatan telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa pernah menggunakan Sabu-sabu bersama Sdr. Andi Fahrial (Saksi-2) di rumah Terdakwa, lalu pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa menggunakan Sabu-sabu seorang diri saja di rumah Terdakwa, dan terakhir pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Sdr. Asrul Azwar (Saksi-4) juga di rumah Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tinggal di Asrama Keraton TNI AD yang nota bene adalah rumah dinas bagi Prajurit TNI AD, dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif seharusnya justru menjaga nama baik perumahan/asrama tersebut dari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AD di mata masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sebagai personel komunitas hukum yang berdinas di lingkungan Otmil yang lebih mengerti hukum seharusnya lebih menjaga sikap dan perbuatannya agar menjadi teladan yang baik bagi Prajurit TNI lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah lamanya Pidana Pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana pemecatan dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua alat bukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan penjatuhan Putusan Pidana Tambahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020, sekedar mengenai penjatuhan Pidana Pokoknya.

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengadili pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Edi Fadli Serka NRP 21050046710986.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 64-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 15 Oktober 2020 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi putusan pengadilan serim tanggal 14 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si., KOLONEL SUS NRP 520868 sebagai HAKIM KETUA, serta M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 dan AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 56-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2020